



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Dahulu di Kabupaten Siak sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 22 Januari 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 158/13/XII/2009 tertanggal 20 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jeaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - ANAK KANDUNG, lahir tanggal 14 Oktober 2010;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamatkan sesuai alamat Penggugat di atas sekitar 4 bulan; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan kurang lebih berjarak setengah KM dari alamat Penggugat di atas sekitar 5 bulan; kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2011 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat kurang adanya rasa tanggung jawab sebagai suami;
 - b) Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - c) Tergugat bersifat Emosional;
 - d) Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - e) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2011 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa berpamitan kepada Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/13/XII/2009, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, telah bermeterai cukup dan nasagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, **Bukti P**;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1:** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Keranji guguh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 8 (delapan) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka emosional, kasar omongan dan



kelakuannya karena Tergugat pernah menampar Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi 2:** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Keranji guguh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 8 (delapan) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka emosional, kasar omongan dan kelakuannya karena Tergugat pernah menampar Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat melawan Tergugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nasagelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai gugatan ini diajukan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling ada saling komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) yang disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, dengan landasan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah oleh **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hermawandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sak



Panitera Pengganti,

Hermawandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).